



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mam.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	WARDIMAN Als DIMAN bin RASYID;
Tempat lahir	:	Mamuju;
Umur/Tgl. Lahir	:	21 tahun/ 2 Maret 1996;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Mariccinae Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Mahasiswa;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2017 s/d tanggal 27 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 6 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 s/d tanggal 21 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2017 s/d tanggal 8 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 9 November 2017 s/d tanggal 6 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No. 217/Pen.Pid.B/2017/PN.Mam. tanggal 9 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Pelimpahan Perkara secara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju No. B-228/R.4.15/Epp.2/11/2017, tanggal 7 November 2017;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 217/Pen.Pid.B/2017/PN.Mam. tanggal 9 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 30 November 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa (**WARDIMAN ALIAS DIMAN BIN RASYID**), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan Luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa (**WARDIMAN ALIAS DIMAN BIN RASYID**) selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau stainless dengan gagang warna merah;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) lembar pakaian dengan warna putih ke abu – abu dengan motif hijau
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru
(Dikembalikan kepada saksi Abdul latif)
4. Menetapkan agar Terdakwa (**WARDIMAN ALIAS DIMAN BIN RASYID**), dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut menerangkan tidak mengajukan pembelaan, tetapi telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-88/MJU//Ep.2/11/2017, tanggal 2 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa Terdakwa WARDIMAN ALIAS DIMAN BIN RASYID pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2017 bertempat di Jalan Mangga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, melakukan penganiayaan perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa keluar dari kos saksi Risnawati di jalan mangga dengan menaiki sepeda motor sesampainya di depan lorong terdakwa berselisih paham dengan saudara korban Abdul Latif dan tidak terima saksi korban Abdul Latif mendatangi terdakwa dan berkelahi saksi korban lalu terdakwa kemudian masuk kedalam rumah kos saksi Risnawati dan melihat pisau dapur kemudian terdakwa mendatangi kembali saksi korban dan langsung menikam dan mengenai lengan, perut Saksi korban ABDUL LATIF ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban Muh. Hudri mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju No. 047/76/2017/RSUD tanggal 16 September 2017 yang dibuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dr. Jimmy carter Usman selaku dokter Pemeriksa yang menerangkan bahwa:
 - Luka iris /tebas pada lengan kiri bagian belakang ukuran 14 cm x 5 cm.
 - Luka tusuk pada daerah rusuk kiri bagian belakang ukuran 1,5 cm x 1,5 cm x dalam 4 cm.
 - Luka iris didaerah punggung bagian belakang ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
 - Luka iris pada daerah rusuk kiri bagian depan ukuran 1,3 cm x 0,5 cm.
 - Luka iris di daerah ketiak kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm.
 - Luka tusuk pada dada kiri ukuran 6 cm x 0,7 cm x dalam 3 cm.
 - Luka tusuk pada daerah rusuk kiri depan bagian bawah ukuran 1 cm x 1,5 cm x dalam 2,5 cm.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada dengan kanan bagian atas masing – masing ukuran 2,7 cm x 1,5 cm tembus ke luka berukuran 2 cm x 1,3 cm.

- Luka tusuk tembus telinga bagian depan berukuran 1,8 cm x 0,2 cm bagian belakan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan : Luka – luka tersebut di atas diduga diakibatkan oleh benda tajam;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP -----.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau stainless yang gagangnya berwarna merah, 1 (satu) lembar baju putih keabu-abuan bermotif hijau dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu :

1. Saksi ABD. LATIF Als LATIF bin ABDULLAH;
2. Saksi ABDULLAH Dg BUANG Als Dg BUANG;
3. Saksi IBNU IKHSA Als ICCANG bin RAHMAN;
4. Saksi MINA binti Alm. MARRA Dg NYANRANG;
5. Saksi SULTAN Als ACCA bin ABDULLAH Dg BUANG;
6. Saksi RISNAWATI binti RISNA;

Yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ABD. LATIF Als LATIF bin ABDULLAH

- Bahwa saksi LATIF Als LATIF menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah Lel.DIMAN adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 14.30 wita di kos-kosan jalan mangga kel.binanga kec.mamuju kab.mamuju.
- Bahwa Sdra.LATIF Als LATIF menerangkan bahwa pada saat itu ia berkeinginan mendatangi Lel.DIMAN akan tetapi belum sempat saya berbicara dengan Lel.DIMAN ia langsung menikam saya menggunakan pisau dengan gagan berwarna merah.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa saksi ABDULLAH LATIF Als LATIF menerangkan bahwa akibat dari penikaman yang terjadi pada dirinya ia mengalami luka dan rasa sakit pada bagian :

- Luka iris /tebas pada lengan kiri bagian belakang ukuran 14 cm x 5 cm.
- Luka tusuk pada daerah rusuk kiri bagian belakang ukuran 1,5 cm x 1,5 cm x dalam 4 cm.
- Luka iris didaerah punggung bagian belakang ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- Luka iris pada daerah rusuk kiri bagian depan ukuran 1,3 cm x 0,5 cm.
- Luka iris di daerah ketiak kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm.
- Luka tusuk pada dada kiri ukuran 6 cm x 0,7 cm x dalam 3 cm.
- Luka tusuka pada daerah rusuk kiri depan bagian bawah ukuran 1 cm x 1,5 cm x dalam 2,5 cm.
- Luka tusuk tembus pada bagian lengan kanan bagian atas masing-masing berukuran 2,7 cm x 1,5 cm tembus keluka yang berukuran 2 cm x 1,3 cm.
- Luka tusuk tembus pada telinga kiri bagian depan ukuran 1,8 cm x 0,2 cm bagian belakang ukuran 1,5 cm x 0,2 cm.
- Bahwa saksi ABDUL LATIF menerangkan bahwa akibat luka tikam yang dialaminya ia tidak dapat beraktifitas seperti sedia kala dan mendapat perawatan secara intensive di rumah sakit umum mamuju dan sempat di rujuk ke rumah sakit Wahidin sudirohusodo Makassar selama 15 hari dan sampai sekarang saya masih menjalani rawat jalan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ABDULLAH Dg BUANG Als Dg BUANG

- Bahwa Saksi ABDULLAH DG BUANG menjelaskan bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Lel.DIMAN, adapun kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 06 september 2017 sekitar pukul 14.30 di jln mangga kel binang kec mamju kab mamuju.
- Bahwa saksi ABDULLAH DG BUANG menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui penyebab sehingga Lel DIMAN melakukan penganiayaan kepada anaknya adapun saksi menerangkan bahwa Lel.DIMAN melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah pisau dapur.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **BANWA SAKSI ABDUL GAHD** **BDG BUANG** menjelaskan bahwa ia mengetahui bahwa telah terjadi penikaman terhadap anak saya yaitu Sdra LATIF, dari anak saya yang bernama ACCA dan ada sebanyak 10 tusukan pada bagian tubuh anak saya

- Bahwa saya dapat menjelaskan bahwa adapun sebelum terjadi penganiayaan terhadap anak saya yaitu Sdra.LATIF memang pernah bertengkar dengan keduanya akan tetapi saya tidak mengetahui permasalahan nya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi IBNU IKHSA Als ICCANG bin RAHMAN

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 06 septenber 2017 sekitar jam 15.00 wita dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Lel.DIMAN seorang diri dan saksi tidak mengetahui jelas apa dari permasalahan keduanya sehingga terjadi perkelahian yang berujung penikaman tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi sementara nongkrong duduk di dekat kos-kosan tersebut lalu mendengar teriakan Sdra ABDUL LATIF kemudian berlari kearah teriakan tersebut dan setelah itu melihat keduanya sedang berdempetan yang mana Lel.DIMAN sementara memegang pisau di tangan kanan nya lalu Srdra LATIF memegang tangan Lel.DIMAN yang sedang pegang pisau tersebut kemudian saksi berusaha meleraikan dan menyuruh melepaskan pisau yang di pegang oleh Lel.DIMAN dan ibu dari Sdra.LATIF megambil pisau tersebut dari tangan Lel.DIMAN kemudian saksi menyuruh Sdra.LATIF untuk pergi kerumah sakit kemudian datang dari adik Sdra.LATIF ingin memukul Lel.DIMAN kemudian Lel.DIMAN berlari dan saya tidak mengetahui lagi kemana Lel.DIMAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah Lel.DIMAN memperoleh pisau tersebut dan saksi juga tidak mengetahui di bawah kemana pisau oleh ibu dari Sdra.LATIF pada saat setelah mengambil dari tangan Lel.DIMAN.
- Saksi menjelaskan bahwa akibat dari penikaman yang di alami oleh Sdra.ABDUL LATIF ia tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dan saksi juga masih mengenali semua barang bukti berupa pisau stainless dengan gagang merah dan baju maupun celana Sdra.ABDUL LATIF yang digunakan pada saat kejadian penikaman tersebut terjadi.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi MINA binti Alm. MARRA Dg NYANRANG

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Srda ABDUL LATIF yang mana nia adalah korban dari penganiayaan yang di lakukan oleh Lel.DIMAN pada hari rabu tanggal 06 september 2017 adapun pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Lel.DIMAN.
- Bahwa saksi tidaka mengetahui bahwa apa penyebab dari penikaman terhadap anak saya yaitu Sdra ABDUL LATIF dan saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana Lel.DIMAN melakukan penikaman tersebut.
- saksi tidak mengetahui dari mana pisau yang di gunakan Lel.DIMAN untuk menikam anak saya Sdra ABDUL LATIF akan tetapi saya masih mengenali pisau yang di gunakan Lel.DIMAN tersebut adalah pisau dengan gagang merah.
- Saksi dapat menjelaskan bahwa Lel.DIMAN melakukan penikaman terhadap anak saya yaitu Sdra.ABDUL LATIF sebanyak 9 (Sembilan) kali saya mnegetahuinya setelah saya melihat sendiri di rumah sakit dan saya tidak mengetahui dari mana pisau yang digunakan oleh Lel.DIMAN tersebut.
- Saksi dapat menjelaskan bahwa akibat dari penikaman tersebut yang di alami oleh Sdra.ABDUL LATIF bahwa ia tidak dapat menhgalami aktifitas seperti biasanya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi SULTAN Als ACCA bin ABDULLAH Dg BUANG

- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdra LATIF dalah Lel.DIMAN adapun kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 06 September 2017 di belakang penjual ikan pasar lama kab mamuju.
- Saksi menjelaskan bahwa alat yang di gunakan menikam tersebut adalah pisau dapur sebanyak 9 kali tusukan di bagian dada ,lengan, perut , punggung , telinga, dan akibat luka yang di alaminya ia menjalani opname di RSUD mamuju selama 1 hari dan kemudian di rujuk ke Makassar ke rumah sakit wahidin sidirohusodo Makassar selam 14 hari.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu penyebab dari penganiayaan tersebut adalah awal mulanya Lel.DIMAN lewat di lorong kemudian saya tegur dengan mengatakan "JANGAN BALAP-BALAP " dan saya memukul helmnya setelah itu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Lel.DIMAN kepada terdakwa dan kemudian kembali ke kos-kosan milik Sdra IAT dan bertemu dengan Sdra.LATIF kemudian Sdra.LATIF menyampaikan "JANGAN BALAP-BALAP DI SINI NNANTI TABRAK ANAK-ANAK setelah itu Lel.DIMAN menikam Sdra LATIF,dan saya saksi tidak mengetahui dari mana Lel.DIMAN memperoleh pisau tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa saksi juga masih mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) buah pisau, dan 1 (Satu) lembar baju warna putih ke abu-abuan bermotif hijau, dan 1 (Satu) lembar celana jeans warna biru.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi RISNAWATI binti RISNA

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelum terjadi penikaman tersebut terjadi pemukulan terhadap Lel.DIMAN setelah itu terjadilah perkelahian adapun kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 06 September 2017 di kos-kosan belakang pasar lama mamuju.
- Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadi pemukulan yang berujung perkelahian keduanya akan tetapi pada saat terjadi perkelahian tersebut saya berjarak kurang lebih 3,5 meter akan tetapi saya tidak mengetahui dan melihat dengan alat apakah Lel.DIMAN pada saat perkelahian tersebut karena pada saat perkelahian tersebut sudah dekat dengan saya maka saya berlari ke dalam kamar saya karena saya takut.
- Saksi menerangkan pada saat itu ia berlari ke dalam kamar hanya mendengar suara keributan di luar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penikaman kepada saksi LATIEF pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 sekitar jam 15.30 wita di Jl. Mangga Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan pisau dapur dengan gagang warna merah;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman kepada saksi LATIEF saat saksi LATIEF mendatangi terdakwa di kost terdakwa, oleh karena sebelumnya sekitar jam 13.00 wita terdakwa ada salah paham dengan kakak dan adik saksi LATIEF dan saksi LATIEF yang lebih dulu memukul terdakwa sehingga terdakwa membalas dengan melakukan penikaman;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju No. 047/76/2017/RSUD tanggal 16 September 2017 yang dibuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dr. Jimmy carter Usman selaku dokter Pemeriksa yang menerangkan bahwa:

- Luka iris /tebas pada lengan kiri bagian belakang ukuran 14 cm x 5 cm.
- Luka tusuk pada daerah rusuk kiri bagian belakang ukuran 1,5 cm x 1,5 cm x dalam 4 cm.
- Luka iris didaerah punggung bagian belakang ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- Luka iris pada daerah rusuk kiri bagian depan ukuran 1,3 cm x 0,5 cm.
- Luka iris di daerah ketiak kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm.
- Luka tusuk pada dada kiri ukuran 6 cm x 0,7 cm x dalam 3 cm.
- Luka tusuk pada daerah rusuk kiri depan bagian bawah ukuran 1 cm x 1,5 cm x dalam 2,5 cm.
- Luka tusuk tembus pada lengan kanan bagian atas masing – masing ukuran 2,7 cm x 1,5 cm tembus ke luka berukuran 2 cm x 1,3 cm.
- Luka tusuk tembus telinga bagian depan berukuran 1,8 cm x 0,2 cm bagian belakan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan : Luka – luka tersebut di atas diduga diakibatkan oleh benda tajam

atas Visum et Repertum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mulanya pada hari rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa keluar dari kos saksi Risnawati di jalan mangga dengan menaiki sepeda motor sesampainya di depan lorong terdakwa berselisih paham dengan saudara korban abdul latif ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak terima, saksi korban Abdul Latif mendatangi terdakwa dan berkelahi lalu terdakwa kemudian masuk kedalam rumah kos saksi Risnawati dan melihat pisau dapur kemudian terdakwa mendatangi kembali saksi korban dan langsung menikam dan mengenai lengan, perut Saksi korban ABDUL LATIF ;

□ Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, saksi korban Muh. Hudri mengalami luka- luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju No. 047/76/2017/RSUD tanggal 16 September 2017 yang dibuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dr. Jimmy carter Usman selaku dokter Pemeriksa yang menerangkan bahwa:

- Luka iris /tebas pada lengan kiri bagian belakang ukuran 14 cm x 5 cm.
- Luka tusuk pada daerah rusuk kiri bagian belakang ukuran 1,5 cm x 1,5 cm x dalam 4 cm.
- Luka iris didaerah punggung bagian belakang ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- Luka iris pada daerah rusuk kiri bagian depan ukuran 1,3 cm x 0,5 cm.
- Luka iris di daerah ketiak kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm.
- Luka tusuk pada dada kiri ukuran 6 cm x 0,7 cm x dalam 3 cm.
- Luka tusuk pada daerah rusuk kiri depan bagian bawah ukuran 1 cm x 1,5 cm x dalam 2,5 cm.
- Luka tusuk tembus pada lengan kanan bagian atas masing – masing ukuran 2,7 cm x 1,5 cm tembus ke luka berukuran 2 cm x 1,3 cm.
- Luka tusuk tembus telinga bagian depan berukuran 1,8 cm x 0,2 cm bagian belakan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan : Luka – luka tersebut di atas diduga diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum yaitu :

1. Barang Siapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1: unsur : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bernama: **WARDIMAN Als DIMAN bin RASYID** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan maupun oleh terdakwa sendiri, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai pelaku atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah terdakwa **WARDIMAN Als DIMAN bin RASYID**;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;-----

Ad.2 : unsur : Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yurisprudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu "Penganiayaan" diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja yaitu terdakwa memang menghendaki melakukan penikaman kepada saksi LATIEF dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang warna merah beberapa kali sehingga mengakibatkan saksi LATIEF mengalami Luka iris /tebas pada lengan kiri bagian belakang ukuran 14 cm x 5 cm, Luka tusuk pada daerah rusuk kiri bagian belakang ukuran 1,5 cm x 1,5 cm x

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ukuran 4 cm, Luka iris punggung bagian belakang ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, Luka iris pada daerah rusuk kiri bagian depan ukuran 1,3 cm x 0,5 cm, Luka iris di daerah ketiak kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm, Luka tusuk pada dada kiri ukuran 6 cm x 0,7 cm x dalam 3 cm, Luka tusuk pada daerah rusuk kiri depan bagian bawah ukuran 1 cm x 1,5 cm x dalam 2,5 cm, Luka tusuk tembus pada lengan kanan bagian atas masing – masing ukuran 2,7 cm x 1,5 cm tembus ke luka berukuran 2 cm x 1,3 cm dan Luka tusuk tembus telinga bagian depan berukuran 1,8 cm x 0,2 cm bagian belakan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm. Bahwa meskipun terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibatnya kalau seseorang ditikam dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur akan dapat membahayakan orang yang diserang tersebut atau setidaknya akan mengakibatkan luka. Hal ini dilakukan terdakwa oleh karena sebelumnya terdakwa sempat cekcok dengan kakak dan adik dari saksi LATIEF, dimana saksi LATIEF selanjutnya mendatangi terdakwa di kost Jl. Mangga Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan melakukan pemukulan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan penganiayaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3: unsur : Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan luka berat telah diatur dalam ketentuan pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang dapat menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih dan gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata akibat penikaman yang dilakukan terdakwa, mengakibatkan saksi LATIEF mengalami Luka iris /tebas pada lengan kiri bagian belakang ukuran 14 cm x 5 cm, Luka tusuk pada daerah rusuk kiri bagian belakang ukuran 1,5 cm x 1,5 cm x dalam 4 cm, Luka iris didaerah punggung bagian belakang ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, Luka iris pada daerah rusuk kiri bagian depan ukuran 1,3 cm x 0,5 cm, Luka iris di daerah ketiak kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm, Luka tusuk pada dada kiri ukuran 6 cm x 0,7 cm x dalam 3 cm, Luka tusuk pada daerah rusuk kiri depan bagian bawah ukuran 1 cm x 1,5 cm x dalam 2,5 cm, Luka tusuk tembus pada lengan kanan bagian atas masing – masing ukuran 2,7 cm x 1,5 cm tembus ke luka berukuran 2 cm x 1,3 cm dan Luka tusuk tembus telinga bagian depan berukuran 1,8 cm x 0,2 cm bagian

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju No. 047/76/2017/RSUD tanggal 16 September 2017 yang dibuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dr. Jimmy carter Usman selaku dokter Pemeriksa, dimana luka-luka yang dialaminya tersebut tidak dapat dipastikan luka tersebut dapat pulih kembali seperti sedia kala ataukah tidak sehingga hal tersebut sesuai dengan pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengakibatkan Luka Berat" inipun telah terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;--

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;-----
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap kooperatif dan bertindak sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("*Sentencing*" atau "*Straftoemeting*") yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Kepentingan Korban, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dirasakan terlalu berat bagi terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WARDIMAN Als DIMAN bin RASYID** telah terbukti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bersalah melakukan tindak pidana

“Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka berat”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau stainless yang gagangnya berwarna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju putih keabu-abuan bermotif hijau
 - 1 (satu) lembagr celana jeans warna biruDikembalikan kepada saksi ABD. LATIEF;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 oleh DEWA GEDE RAI AP, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, NURLELY, SH. dan ERWIN ARDIAN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. ABD. HAE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh YUSRIANA YUNUS, SH, Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURLELY, SH.

DEWA GEDE RAI AP, SH, MH.

ERWIN ARDIAN, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

H. ABD. HAE, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mam